



**BUPATI BIREUEN**  
**PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 335 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan daya saing daerah maka perlu adanya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri agar terjalin hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut di atas, dipandang perlu Membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bireuen Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

*bm*

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Peseroan Terbatas;
11. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bireuen Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana jabatan/perwakilan tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan:
- a. menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- b. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- d. menyusun rencana kerjasama program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- e. mengoordinasikan penyusunan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- f. melaksanakan rapat koordinasi dalam penyusunan rencana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan mensinergikan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- g. menyiapkan konsep naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Perusahaan;
- h. menyiapkan bahan dan membantu pelaksanaan publikasi, promosi serta sosialisasi dalam rangka sinergisitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- i. menyiapkan bahan dan membantu pelaksanaan pendampingan dalam pendayagunaan sumber daya guna pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- j. membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Forum dapat membentuk sekretariat yang susunan keanggotaannya terdiri dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR  
TANGGAL

---

SUSUNAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

NO	JABATAN/ PERWAKILAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	5
I	Perangkat Daerah		
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen	Anggota	
9.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen	Anggota	
11.	Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen	Anggota	
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pangan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bireuen	Anggota	
15.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	
18.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen	Anggota	
19.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen	Anggota	
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota	
21.	Kepala Badan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Anggota	
22.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Bireuen	Anggota	

*fm*  
↑

II	Perwakilan Perusahaan		
23.	PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Bireuen	Anggota	
24.	PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen	Anggota	
25.	PT. Bank Danamon Syariah	Anggota	
26.	PT. Bank BCA Syariah	Anggota	
27.	PT. BPRS Kota Juang	Anggota	
28.	BPRS Mustaqim	Anggota	
29.	PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera	Anggota	
30.	PT. Perusahaan Listrik Negara	Anggota	
31.	PT. Telekomunikasi Indonesia	Anggota	
32.	PT. Pegadaian Persero	Anggota	
33.	PT. POS	Anggota	
34.	PT. BPJS Kesehatan	Anggota	
35.	PT. BPJS Tenaga Kerja	Anggota	
36.	PT. Pupuk Iskandar Muda	Anggota	
37.	PT. Perta Arun Gas	Anggota	
38.	PT. Cipta Karya Aceh Group	Anggota	
39.	PT. Takabeya Perkasa Group	Anggota	
40.	PT. Syaikh Sejahtera	Anggota	
41.	PT. Buana Aceh Sejahtera	Anggota	
42.	PT. Krueng Meuh	Anggota	
43.	PT. Blang Keutumba	Anggota	
44.	PT. Rambong Meuagam	Anggota	
45.	CV. Meutuah Group	Anggota	
46.	CV. Peusangan Bumi Agung	Anggota	
47.	PT. Suzuya Mall	Anggota	
48.	PT. Armada Banda Jaya (Suzuki Mobil) Cabang Bireuen	Anggota	
49.	CV. Honda Motor 88	Anggota	
50.	Honda Arista Bireuen	Anggota	
51.	PT. Alfa Scorpii Bireuen	Anggota	
52.	Sejahtera Swalayan Bireuen	Anggota	
53.	Alfamart Bireuen	Anggota	
54.	Indomaret Bireuen	Anggota	
55.	PT. Indosat Indonesia	Anggota	
56.	PT. XL Axiata Tbk	Anggota	
57.	Rumah Sakit Malahayati	Anggota	
58.	Rumah Sakit Avicenna	Anggota	
59.	Rumah Sakit Telaga Bunda	Anggota	
60.	Rumah Sakit Bireuen Medical Center	Anggota	
61.	PT. Rumah Sakit Jeumpa	Anggota	
62.	Klinik Mata Gading Bireuen	Anggota	
63.	PT. Nadine Medical Center	Anggota	
64.	CV. Vende Medika	Anggota	
65.	Hotel Luxury	Anggota	
66.	Hotel Meuligoe	Anggota	
67.	Hotel Graha Buana	Anggota	
68.	CV. Wisma Bireuen Jaya	Anggota	
69.	CV. Fajar Hotel	Anggota	

*hm*

7

III	Perwakilan Akademisi		
70.	Universitas Almuslim	Anggota	
71.	IAI Al- Aziziyah Samalanga	Anggota	
72.	IAI Almuslim Aceh	Anggota	
73.	UNIKI Bireuen	Anggota	
74.	Universitas Muhammadiyah Bireuen	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN